



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PENDIDIKAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pendidikan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
  - b. bahwa penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Sulawesi Tengah sebagai upaya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2013-2016 perlu dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dengan berpedoman pada Rencana Induk Pendidikan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Rencana Induk Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016 perlu disusun pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2016.**

**Pasal 1**

Rencana Induk Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program pendidikan.

**Pasal 2**

- (1) Dokumen Rencana Induk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN UMUM;  
BAB III : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH;  
BAB IV : ANALISA LINGKUNGAN DAN FAKTOR KUNCI  
KEBERHASILAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
PENDIDIKAN;  
BAB VI : STRATEGI DAN INDIKATOR PENDIDIKAN; dan  
BAB VII : PENUTUP.

- (2) Dokumen Rencana Induk Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 3**

Rencana Induk Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016 menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam upaya pembangunan pendidikan.

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman Rencana Induk Pendidikan.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman Rencana Induk Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 Nopember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

**LONGKI DJANGGOLA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 29 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
HAMDJAD LAWASA

### **Pasal 3**

Rencana Induk Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016 menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam upaya pembangunan pendidikan.

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman Rencana Induk Pendidikan.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman Rencana Induk Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 Nopember 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

**LONGKI DJANGGOLA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 29 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA